



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR B/560.04.03.01.01/2755/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK KRISTEN KALAM KUDUS KESAMBEN
Alamat Sekolah : Dusun Tambak RT 02 RW 02, Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar
NPSN : 20556985
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cab. Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220105712535
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AO0778
Alamat Yayasan : Dusun Tambak RT 02 RW 02 Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/3372/409.105/2002, 01 September 2002
Penandatanganan / Notaris : Drs. Bambang Suntoro, M.Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029
Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan tanggal 06 Mei 2024

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 29 Mei 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

\$_{ttd}\$

drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001